

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Untuk mewujudkan makna kesehatan tersebut didalam kehidupan bermasyarakat, dilakukan upaya kesehatan. Dalam mewujudkan makna kesehatan dikehidupan bermasyarakat, pemerintah berkontribusi dalam bentuk dilakukannya upaya kesehatan. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (UU No. 17, 2023).

Sarana dan prasarana penunjang dalam upaya kesehatan yaitu dibentuknya berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (UU No. 17 th 2023). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diwujudkan oleh pemerintah adalah Pusat Pelayanan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Permenkes No. 43, 2019).

Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem (Permenkes No. 43 th 2019). Salah satu pelayanan wajib di puskesmas adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI No.74, 2016).

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan (Permenkes RI No.74, 2016). Melihat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di Puskesmas dan tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Puskesmas Mojo yang berada di jalan Mojo klanggru Wetan II no. 11, Surabaya. PKPA dilaksanakan pada tanggal 6 november hingga 1 desember 2023. Praktek kerja ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang berkualitas dan berkompeten dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar kompetensi apoteker.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku serta wawasan dan pengalaman nyata dalam melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
3. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan dalam praktik pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
2. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
3. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen di Puskesmas